

SOLIDARITAS UNTUK
BANGKAL

ALERTA ALERTA ALERTA

TEMUAN INVESTIGASI AWAL

Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran
HAM : Krisis Kemanusiaan dan Keadilan di
Bangkal-Seruyan 7 Oktober 2023

Jakarta, 15 oktober 2023

AMAN, PPMAN, KONTRAS, WALHI, YLBHI, TUK INDONESIA,
PW AMAN Kalteng, WALHI Kalteng, PROGRESS, YBBI, SOB, LBH PALANGKA RAYA, KPA,
GREENPEACE

TIM ADVOKASI SOLIDARITAS UNTUK BANGKAL

**Temuan Awal Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM Terhadap Masyarakat di
Desa Bangkal**

7 Oktober 2023

TIM ADVOKASI SOLIDARITAS UNTUK BANGKAL:

- 1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)**
- 2. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)**
- 3. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)**
- 4. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)**
- 5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**
- 6. Perkumpulan Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia)**
- 7. PW AMAN Kalteng**
- 8. WALHI Kalteng**
- 9. PROGRESS**
- 10. YBBI**
- 11. SOB**
- 12. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)**
- 13. Greenpeace Indonesia**
- 14. Sawit Watch**
- 15. LBH Palangkaraya**

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif.....	4
I. Pendahuluan.....	6
II. Kronologi Peristiwa.....	7
A. Konflik Agraria di Bangkal dan Peran PT HMBP.....	7
B. Pra-Peristiwa.....	8
C. Peristiwa 7 Oktober 2023.....	11
D. Pasca-Peristiwa.....	13
III. Temuan Awal Investigasi.....	14
A. Pengerahan Aparat Secara Berlebihan.....	14
B. Penggunaan Senjata Api dan Gas Air Mata Secara Sewenang-wenang.....	15
C. Timbulnya Jumlah Korban Jiwa dan Luka.....	16
D. Penangkapan dan Upaya Paksa Sewenang-wenang.....	20
E. Pengrusakan Terhadap Kendaraan Milik Warga.....	21
F. Pernyataan Aparat yang Keliru dan Menyesatkan.....	22
IV. Analisis.....	23
A. Extrajudicial Killing.....	23
B. Dugaan Tindak Penyiksaan.....	25
C. Upaya Paksa Secara Sewenang-wenang.....	26
D. Represi Hak Untuk Berkumpul Secara Damai dan Menyampaikan Pendapat.....	26
E. Pelanggaran Terhadap Hak Masyarakat Adat, Perempuan dan Anak.....	28
V. Penutup.....	29
A. Kesimpulan.....	29
B. Desakan.....	30

Ringkasan Eksekutif

Sebagai respon dan bentuk solidaritas atas peristiwa kekerasan yang menimpa warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan hingga menimbulkan korban jiwa pada tanggal 7 Oktober 2023, 15 Organisasi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Tim Advokasi Solidaritas Untuk Bangkal merilis sebuah laporan untuk menjelaskan latar belakang dan kronologi peristiwa kekerasan dan dugaan Pelanggaran HAM yang terjadi di Bangkal berdasarkan fakta yang dituturkan oleh warga dan temuan langsung di lapangan.

Laporan ini didasarkan pada investigasi awal yang telah dilakukan oleh Tim Advokasi Solidaritas Untuk Bangkal. Investigasi tersebut dilakukan dengan melakukan penelusuran dan *fact finding* atau pencarian fakta secara langsung. Fakta yang sudah diterima kemudian dicocokkan dengan berbagai pemberitaan media serta pernyataan dari pihak kepolisian lalu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian.

Peristiwa yang terjadi di Desa Bangkal pada tanggal 7 Oktober tersebut, merupakan puncak dari kekerasan aparat yang terus menimpa masyarakat Desa Bangkal sejak September 2023. Demonstrasi masyarakat sendiri telah berlangsung sejak 16 September 2023 hingga akhirnya “dipaksa” berhenti akibat timbulnya korban jiwa pada 7 Oktober 2023. Demonstrasi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan tuntutan kepada PT. Hamparan Masawit Bangun Persada yang tak kunjung menepati janji dan menjalankan kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati bersama masyarakat Desa Bangkal

Berdasarkan temuan kami, telah terjadi pengerahan aparat secara berlebihan dalam rangka “mengawal” demonstrasi masyarakat Desa Bangkal terhadap PT. Hamparan Masawit Bangun Persada. Informasi yang kami terima menunjukkan setidaknya 440 aparat yang berasal dari antara lain Satuan Brimob, Direktorat Samapta serta Direktorat Reserse Kriminal dikerahkan ke Desa Bangkal. Pengerahan aparat yang berlebihan tersebut menyebabkan terjadinya represi terhadap warga Desa Bangkal, kami juga menemukan fakta bahwa pada beberapa kesempatan aparat Kepolisian seringkali menembakkan senjata dengan peluru karet dan gas air mata secara sewenang-wenang pada warga desa hingga menyebabkan warga terluka.

Puncak dari penggunaan senjata secara sewenang-wenang tersebut adalah penembakan pada tanggal 7 Oktober yang menewaskan seorang warga dan melukai seorang warga lainnya. Peristiwa tersebut merupakan bentuk *extrajudicial killing* atau pembunuhan di luar hukum. Temuan kami juga menunjukkan adanya warga yang menjadi korban penyiksaan dan penangkapan serta upaya paksa sewenang-wenang oleh aparat. Selain itu, beberapa kendaraan bermotor milik warga juga dirusak oleh aparat Kepolisian.

Pada akhirnya berbagai temuan tersebut menunjukkan adanya kekerasan yang cukup masif serta dugaan terjadinya Pelanggaran HAM kepada masyarakat Desa Bangkal. Melalui Laporan ini kami mendorong berbagai pihak seperti Mabes Polri, Polda Kalteng, Komnas HAM, LPSK dan Kopolnas untuk mengambil langkah yang diperlukan demi mengusut tuntas peristiwa yang telah terjadi.

Hak-hak warga Desa khususnya para korban harus dipenuhi dan para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme etik dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya kami berharap agar peristiwa kekerasan yang dilatarbelakangi oleh konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan tidak lagi terjadi. Negara dan aparaturnya harus menunjukkan keberpihakan pada masyarakat, bukannya melegitimasi represi atas nama keamanan.

Jakarta, Oktober 2023

Tim Advokasi Solidaritas Untuk Bangkal

I. Pendahuluan

Warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah melakukan demonstrasi terhadap PT Hamparan Masawit Bangun Persada 1 (PT. HMBP 1) pada tanggal 7 Oktober 2023.¹ Pada demonstrasi tersebut, warga menyuarakan tuntutan mereka terhadap janji PT. HMBP yang tak kunjung dijalankan.²

Pihak Kepolisian dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut namun pada akhirnya terjadi bentrokan antara demonstran dan pihak Kepolisian,³ bentrokan tersebut pada akhirnya menyebabkan seorang warga bernama Gijik tertembak hingga meninggal dunia karena peluru yang ditembakkan menembus dadanya. Selain korban tewas terdapat juga seorang korban luka yang juga diakibatkan oleh peluru yang ditembakkan. Disamping menewaskan satu korban dan melukai korban lainnya, pasca bentrokan tersebut berdasarkan informasi yang diterima setidaknya 20 warga ditangkap. “Bentrokan” antara warga dan Kepolisian tersebut juga sempat diwarnai oleh penembakan gas air mata dan peluru karet ke arah warga oleh aparat.⁴

Menurut keterangan dari Polda Kalimantan Tengah, aparat yang ditugaskan sama sekali tidak dibekali dengan peluru tajam. Polisi yang diterjunkan ke Seruyan disebut “hanya” dibekali peluru hampa, peluru karet dan gas air mata.⁵

Patut diduga terdapat dimensi pelanggaran HAM dari tewasnya seorang warga dan terlukanya seorang warga lain akibat peluru yang ditembakkan. Lebih lanjut adanya bentrokan yang terjadi antara warga dan pihak Kepolisian juga dapat diduga terjadi sebagai “ekses” dari adanya pengerahan aparat secara berlebihan di lapangan.

Merespon kekerasan aparat, korban luka bahkan korban jiwa dari pihak masyarakat tersebut, Tim Advokasi Solidaritas Untuk Bangkal yang terdiri dari beberapa Organisasi Masyarakat Sipil berinisiatif untuk bertemu dengan para korban serta melakukan *fact finding* atau pencarian fakta di Desa Bangkal. Pada *fact finding* yang dilakukan, Tim Advokasi Solidaritas Untuk Bangkal bertemu dengan warga untuk mendengarkan

¹ InfoSawit, Akhirnya Konflik Tuntutan Plasma Sawit di Desa Bangkal Berujung Jatuhnya Korban. <https://www.infosawit.com/2023/10/08/akhirnya-konflik-tuntutan-plasma-sawit-di-desa-bangkal-berujung-jatuhnya-korban/>

² *Ibid.*

³ Kronologi Bentrok Warga dan Aparat di Seruyan, <https://www.kompas.tv/regional/450179/kronologi-bentrok-warga-dan-aparat-di-kebun-sawit-seruyan-versi-polisi-satu-orang-tewas>

⁴ *Ibid.*

⁵ Keterangan Kabid Humas Polda Kalteng, <https://www.kompas.tv/regional/450179/kronologi-bentrok-warga-dan-aparat-di-kebun-sawit-seruyan-versi-polisi-satu-orang-tewas>

keterangan serta mengunjungi lokasi kejadian guna menelusuri fakta-fakta berkenaan dengan peristiwa tanggal 7 Oktober, rangkaian peristiwa sebelumnya serta kondisi pasca-peristiwa.

Temuan tersebut kemudian secara bersama-sama disusun menjadi sebuah laporan yang diharapkan dapat memberikan penjelasan dan titik terang mengenai peristiwa kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM yang menimpa masyarakat Desa Bangkal. Laporan ini diperlukan karena selama kurang lebih satu pekan terakhir narasi yang berkembang dan menjadi konsumsi publik adalah narasi versi Kepolisian yang tidak sepenuhnya menggambarkan peristiwa yang terjadi. Laporan ini juga dapat menjadi bahan serta dorongan dari aliansi masyarakat sipil bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian untuk secara transparan dan akuntabel melakukan penyidikan atas peristiwa kekerasan yang terjadi.

Secara umum, laporan ini terbagi menjadi tiga bagian yakni (1) kronologi peristiwa yang akan secara singkat menjelaskan konteks “konflik agraria” di Desa Bangkal hingga peristiwa 7 Oktober, (2) hasil temuan Tim Advokasi Solidaritas Untuk Bangkal dan (3) analisis mengenai peristiwa kekerasan pelanggaran HAM yang terjadi pada warga Desa Bangkal. Laporan ini akan ditutup dengan kesimpulan serta rekomendasi/dorongan pada aparat penegak hukum.

II. Kronologi Peristiwa

A. Konflik Agraria di Bangkal dan Peran PT HMBP

- Sejak tahun 2004 masyarakat di Desa Bangkal menyatakan keberatan penolakan terhadap keberadaan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (PT HMBP) di Desa Bangkal. Keberatan tersebut tertuang dalam dokumen hasil rapat warga yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bangkal dan dikirimkan kepada Bupati Kabupaten Seruyan;
- Meski terdapat penolakan dari warga, pada tanggal 12 September 2005,
- **Bupati Seruyan mengeluarkan izin lokasi kepada PT HMBP atas tanah seluas 11.250 Hektar (ha);**
- Bupati Seruyan lebih lanjut kemudian mengeluarkan **Izin Usaha Perkebunan atas tanah seluas 11.250 ha** tersebut kepada PT. HMBP;
- Pada tahun 2006 **Kepala Badan Pertanahan Nasional kemudian mengeluarkan Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah seluas 11.229 Ha terhadap PT HMBP.** Lokasi HGU tersebut berada di sekitar pemukiman warga desa Bangkal;

- Oleh lokasi PT. HMBP tersebut dibagi menjadi beberapa *afdeling*.⁶ Salah satu diantaranya adalah *afdeling 3* atau dikenal masyarakat sebagai Pos7. Wilayah yang sebenarnya berada di luar HGU PT. HMBP;
- Pada tahun 2008, perwakilan masyarakat bertemu dengan perwakilan PT HMBP untuk membuat perjanjian kesepakatan, dimana PT. HMBP berjanji akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Desa Bangkal;
- Pada tahun 2013, PT HMBP kembali mengadakan pertemuan dengan warga Desa Bangkal untuk kembali membahas kontribusi yang akan dilakukan oleh PT HMBP terhadap masyarakat Desa Bangkal;
- Pada pertemuan tersebut masyarakat menegaskan adanya HGU PT. HMBP yang mengambil Sebagian tanah masyarakat dan meminta hak “plasma” untuk mengelola 1.175 hektar lahan yang berada di luar HGU milik PT. HMBP. **Untuk Plasma yang dimaksud PT. HMBP I menyatakan menyetujui dan akan melaksanakan perjanjian paling lambat tahun 2014;**
- Hingga tahun 2023 tuntutan masyarakat terhadap 1.175 Ha lahan yang berada di luar HGU milik PT. HMBP tersebut **tak kunjung dipenuhi oleh PT. HMBP.**

B. Pra-Peristiwa

- Pada 2 September 2023, Mediasi Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan dengan Pengurus DPD Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Seruyan, Perwakilan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada I, PJ. Kades Bangkal, dan Camat Seruyan Raya di Sampit;
- Pada 6 September 2023, Rapat Penyampaian Hasil Mediasi di Pemda. Peserta rapat menolak hasil mediasi tersebut dan sepakat akan melakukan aksi damai di PT. HMBP 1. Hasil rapat pada tanggal 2 September lalu dinilai tidak sesuai karena **pihak perusahaan hanya memberikan 235 Ha** kepada masyarakat, **jauh dari tuntutan awal 1.175 Ha;**
- Pada 12 September 2023, Pengurus DPD TBBR Seruyan mengirim surat Pemberitahuan Aksi Damai ke Bupati, Kapolres, Ketua DPRD, Pihak PT. HMBP I dan pihak - pihak terkait;
- Pada 16 September 2023, TBBR dan Masyarakat melakukan Aksi Damai Di PT. HMBP I dan pihak Pemerintah Desa dan Damang menghadiri Mediasi di Sampit. Hasilnya disampaikan langsung oleh Perwakilan Pemda di lapangan tetapi belum ada kesepakatan dengan masyarakat.

⁶ *afdeling* adalah pembagian administratif pada wilayah perkebunan

- Pada 18 September 2023 TBBR, PJ. Kades, Ketua BPD, Damang dan Tokoh Masyarakat mengikuti Mediasi Di Mapolda Kalteng tetapi belum ada kesepakatan juga. Informasi hasil mediasi tersebut diterima masyarakat Desa Bangkal, kemudian massa aksi pindah di pos 1 perusahaan;
- Pada 21 September 2023, terdapat kendaraan masyarakat milik berjenis mobil *pickup* yang mengangkut dan mendistribusikan logistik makanan menuju pos 4. Selain itu, mobil yang juga ditumpangi ibu-ibu dan anak muda hendak mengambil perlengkapan masak di pos yang sebelumnya dijadikan posko dan tempat bermukim. Namun pada saat mobil melaju setengah jalan menuju pos 4, aparat keamanan sudah membentuk barikade pasukan. Dalam jarak kurang lebih 30 meter, mobil yang sedang melaju ditembak gas air mata oleh kepolisian;
- Pada 22 September 2023, pada malam hari diadakan Rapat Tindak lanjut Aksi Damai di Betang. Rapat tersebut dihadiri oleh PJ. Kades, Camat Seruyan Raya, BPD, Damang, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Bangkal. Akan tetapi, tetap tidak ada kesepakatan dan akan diadakan rapat kembali;
- Pada sore hari tanggal 23 September terdapat informasi adanya warga yang tertangkap, mendengar isu tersebut beberapa warga melakukan pencarian ke arah *Afdeling* 10, di lokasi tersebut warga berjumpa dengan Brimob. Pada malam hari sekitar jam 19.30 WIB Polisi kembali melakukan **penembakan gas air mata dan peluru karet** di *Afdeling* 10. Aparat kemudian melakukan pengejaran hingga ke Pemukiman warga di simpang 3 arah Desa Tabiku dan juga di pos 2, total ada 3 tempat lokasi penembakan. **Beberapa warga terluka karena terkena tembakan peluru karet** antara lain warga bernama Marjono dan warga bernama Kura yang terkena tembakan peluru karet di hidung;
- Pada 24 September 2023, rapat lanjutan oleh PJ. Kades, BPD, Damang, MD-AHK Seruyan dan Kotim, Tokoh Masyarakat dan beberapa masyarakat dan sepakat untuk meminta mediasi kembali kepada Pemda, memasang Hinting Bunu, Sidang Adat (sidang pelecehan kepada warga Desa Bangkal karena ada korban yang terluka akibat tembakan peluru karet).
- Pada 25 September 2023, proses mediasi kembali dilakukan di Sampit. Pihak yang hadir dalam rapat tersebut adalah Pemda Kabupaten Seruyan, PT. HMBP I, PJ. Kades, BPD, Damang, Tokoh Masyarakat dan perwakilan masyarakat. Mediasai *deadlock* dan Pihak PT. HMBP I meminta waktu untuk menyampaikan poin-poin tuntutan masyarakat kepada pimpinan pusat. Pihak perusahaan akan menyampaikan jawaban tersebut pada hari rabu tgl 27 September 2023. Sekitar pukul 13.00 WIB, jawaban dari pihak

perusahaan disampaikan oleh pihak Pemerintah Desa, dalam hal ini PJ Kades;

- Pada 27 September 2023, Pemerintah Desa bersama dengan unsur BPD melakukan rapat singkat persiapan penyampaian hasil mediasi tanggal 25 September 2023 di kantor Desa Bangkal pukul 12.00 WIB. Sekitar pukul 14.30 WIB disampaikan hasil mediasi namun tanggapan masyarakat mereka tetap menolak **tawaran 240 Ha yang diberikan oleh pihak perusahaan dan tetap menuntut lahan diluar HGU yang seluas 1.175 ha;**
- Pada 28 September 2023, Pj. Kepala Desa Bangkal, Damang, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat serta perwakilan ibu-ibu masyarakat berangkat Ke Jakarta untuk Mediasi menemui Pimpinan Legal PT. HMBP I. Sementara itu di Desa Bangkal, sekitar pukul 14.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB sempat hampir terjadi sedikit kericuhan antara aparat dan masyarakat dikarenakan aparat hendak menguasai pos 2. Terjadi adu argumen namun dapat dikendalikan dan situasi aman. Sekitar pukul 19.00 WIB beberapa perwakilan dari masyarakat (3 orang yaitu Markuni, Sapriyadi, Soplin) menyusul berangkat ke Jakarta untuk mengikuti rapat mediasi;
- Pada 29 September 2023, Pj.sa Kepala De, Damang, Tokoh Masyarakat dan serta perwakilan masyarakat yang berangkat ke Jakarta menghadiri Mediasi bersama Perwakilan PT. Best Group Roby Zulkarnain. Setelah penyampaian tuntutan 1.175 Ha, Roby Zulkarnain kembali meminta waktu agar apa yang dituntut disampaikan kepada pemilik perusahaan;
- Pada 30 September 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, pihak aparat mencoba menguasai Pos 2 namun dihalau oleh pihak masyarakat dan hampir terjadi kericuhan namun dapat dikendalikan. Tidak ada korban dalam kericuhan tersebut;
- Pada 2 Oktober 2023, Pagi dini hari Pj. Kades, Ketua BPD, Damang dan beberapa Perwakilan dari Tokoh Masyarakat berangkat Ke Kuala Pembuang, Ibu Kota Kabupaten Seruyan untuk mengambil Notulen Hasil Mediasi Jakarta yang dikirim melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan. Sore hari, sekitar pukul 17.00 WIB, rombongan yang berangkat telah tiba di Desa Bangkal. Setelah rapat singkat, tokoh masyarakat meminta agar Pemerintah Desa memfasilitasi pertemuan tanggal 3 Oktober 2023 bersama seluruh masyarakat di Rumah Betang, Desa Bangkal. Sementara itu, di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, PJ Bupati Seruyan Djainudin Noor membuat surat kepada PT. HMBP I yang pada pokoknya berterima kasih atas **jawaban HMBP dengan nilai 443 ha melalui dana alokasi plasma (DAP) sebesar 300 ribu per Calon Petani** yang akan dibagi kepada kurang lebih 1.464 KK. Di dalam surat tersebut, PJ Bupati

juga akan membuat **Surat Keputusan Bupati Seruyan tentang Calon Penerima Dana Alokasi Plasma**. Keputusan ini merupakan keputusan sepihak pihak Pemerintah Daerah Seruyan tanpa melakukan konsultasi dan meminta persetujuan pihak masyarakat. Pihak Pemerintah Kabupaten juga telah menyiapkan Form surat pernyataan masyarakat yang menyetujui jawaban PT. HMBP I terkait persetujuan lahan 443 Ha;

- Pada 3 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, Pemerintah Desa Bangkal memfasilitasi rapat pembahasan dengan masyarakat Desa Bangkal mengenai surat tanggapan dari PT. HMBP I perihal tuntutan lahan di luar HGU seluas 1.175 ha. Jawaban pihak perusahaan adalah 443 Ha. Namun sebagian besar masyarakat tetap menolak dan tetap menuntut lahan di luar HGU seluas 1.175 ha. Ada juga sebagian masyarakat yang mau menerima tawaran yang diberikan oleh Pihak PT. HMBP I dengan luas lahan 443 ha yang diuangkan sebesar Rp.300.000/ Calon Penerima untuk 1.464 KK;
- Pada 4 Oktober 2023, masyarakat yang menolak membuat Surat Petisi Keberatan Warga Bangkal mengenai hasil keputusan rapat perihal penyampaian surat tanggapan dari PJ Bupati Seruyan terkait FPKM dengan luasan 443 Ha yang diberikan oleh PT. HMBP I;
- Pada 5 Oktober 2023, PJ Bupati Seruyan mengeluarkan Instruksi Bupati Seruyan. Surat instruksi Nomor 100/1772/PEM/X/2023 perihal Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kerja yang ditujukan kepada Seluruh Camat dan Kepala Desa. Surat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Himbauan Nomor 800/150/KSR/IX/2023 yang ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Seruyan Raya;
- Pada 6 Oktober 2023, Pemerintah Desa Bangkal mengadakan Rapat dengan BPD, RT dan RW perihal Penentuan Koperasi yang akan bermitra dengan PT.HMBP 1 dan peserta rapat menyepakati Koperasi Produsen Tamuan Bangkal Bapakat yang akan bermitra, tetapi apabila Pihak Pengurus Koperasi tidak bersedia maka akan dibentuk koperasi baru.

C. Peristiwa 7 Oktober 2023

- Pada pukul 09.00 WIB massa aksi pindah dari pos 2 dan menduduki lahan yang diklaim warga sebagai lahan diluar HGU seluas 1.175 ha yang terdapat di areal *Afdeling* 10 sampai 12;
- Sekitar pukul 11.00 WIB aparat Kepolisian sempat menginstruksikan massa untuk membubarkan diri tetapi masa menolak dan memilih tetap bertahan sehingga pihak aparat melepaskan tembakan gas air mata kurang lebih 5 kali. Dalam potongan video lain yang direkam dari arah belakang

pasukan Brimob, sekira pukul 11.38 WIB terdengar instruksi, “... ***jangan ke atas, jangan ke atas, gas air mata jangan ke atas, arahkan ke orangnya...***”;

- Dalam rekaman video yang dijelaskan oleh saksi terdengar perintah dari pimpinan polisi yang menggunakan *megaphone* di mobil polisi memerintahkan untuk tembak dibagian kepala dan tembak orangnya, “...***ayoo maju lekas, tembak orangnya..., gas airmata persiapkan..., bidik kepalanya...***”. Setelah instruksi itu kemudian pihak aparat melepaskan tembakan ke arah massa aksi yang menyebabkan korban berjumlah 2 orang, 1 korban atas nama Gijik meninggal dunia akibat luka tembak tepat dibagian dada sebelah kanan dan 1 korban atas nama Taufik Noor mengalami luka berat di bagian pinggang di atas punggung.
- Korban Gijik meninggal dunia di lokasi peristiwa sedangkan Taufik Noor Rahman mengalami luka tembakan. Kedua korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Terawan KM 69 menggunakan mobil pelayanan kesehatan Desa Bangkal. Kedua korban kemudian dirujuk ke RS. Murjani Sampit untuk dilakukan otopsi dan operasi namun karena pihak rumah sakit tidak bisa melakukan operasi sehingga salah satu dari korban (Taufik Noor Rahman) dirujuk ke RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya dan keluarga korban yang meninggal menolak untuk dirujuk sehingga pihak keluarga membawa jenazah korban pulang ke Desa Bangkal;
- Bahwa jarak antara korban Gijik dan Taufik Noor Rahman dengan anggota kepolisian hanya berjarak kurang lebih 50 meter saat tembakan robohkan tubuh Korban Gijik. Saksi peristiwa menyebutkan korban Gijik dalam posisi membelakangi posisi aparat Brimob dan menghadap ke arah korban Taufik Noor Rahman yang hanya berjarak 5 meter. Pada posisi korban Gijik tertembak dari arah belakang (punggung) yang diduga tembus dibagian dada sebelah kanan;
- Korban Gijik dan korban luka Taufik Noor Rahman dievakuasi menggunakan mobil layanan kesehatan Desa Bangkal oleh empat orang masyarakat yang juga mengikuti aksi protes tersebut;
- Sekitar pukul 12.00 WIB, warga berpencar dan melarikan diri ke area hutan, perkebunan sawit dan kembali ke rumah-rumah karena gas air mata dan tembakan yang terus dilakukan oleh aparat keamanan.
- Pada peristiwa ini, 20 orang masyarakat ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polres Kotawaringin Timur (Kotim). Di sana, mereka diinterogasi serta dilakukan tes urine;
- Lebih dari 40 kendaraan roda 2 (motor) milik warga dirusak oleh aparat keamanan di lokasi dan motor diangkut menggunakan truk;

D. Pasca-Peristiwa

- Pada 8 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 WIB telah diadakan rapat pembahasan penyelesaian permasalahan Desa Bangkal di Hotel Aquarius Boutique Sampit yang dihadiri oleh Gubernur Kalteng, Ketua DPRD Provinsi, Kapolda Kalteng, PJ Bupati Seruyan, PJ Setda Seruyan, PJ Kades, Damang, dan pihak perusahaan. **Kesimpulan rapat adalah lahan yang diberikan seluas 443 ha berupa uang DAP yg diberikan sebesar 650 ribu rupiah per hektar dari sebelumnya Rp. 300 ribu, sehingga ada penambahan Rp. 350 ribu.**
- Kemudian terkait Informasi terbaru korban atas nama Taufik Rahman akan dirujuk ke Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk dilakukan operasi (mengeluarkan peluru) karena pihak RS dr. Doris Silvanus Palangka Raya tidak mampu menangani korban tersebut. Untuk korban yang meninggal dunia (Gijik) dirujuk kembali ke RS Murjani Sampit sekitar pukul 14.30 WIB korban dilakukan otopsi oleh dokter forensik yang didatangkan dari Polda Kalteng. Setelah selesai korban langsung dibawa pulang dan Sekitar pukul 20.30 WIB korban tiba di rumah duka. Sekitar pukul 22.50 WIB warga masyarakat yang ditahan Polres Kotim tiba di kantor Kecamatan Seruyan Raya. **Mereka dilepaskan atas jaminan Gubernur dan Ketua Dewan Adat Dayak Kalteng;**
- Sedangkan korban Taufik Noor Rahman kemudian dirujuk kembali ke RSUD Ulin Banjarmasin untuk dilakukan operasi pengangkatan yang diduga proyektil;
- Pada 09 Oktober 2023 Sekitar pukul 11.50 WIB rombongan Gubernur Kalteng tiba di rumah Almarhum Gijik di Desa Bangkal dan menyerahkan bantuan dana kepada keluarga korban dan beliau meminta waktu seminggu menyelesaikan konflik yang terjadi. **Gubernur menjanjikan akan bertemu pihak pimpinan PT HMBP I dan jika diperlukan akan mencabut izin HGU perusahaan apabila pihak perusahaan tidak merealisasikan tuntutan dari masyarakat sebesar 1.175 Ha;**
- Pada 10 Oktober 2023, almarhum Gijik dikebumikan. Di Banjarmasin, operasi pengangkatan benda asing yang diduga proyektil peluru telah berhasil dilakukan.

III. Temuan Awal Investigasi

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Tim Advokasi Solidaritas Untuk Desa Bangkal, berdasarkan keterangan warga terdapat beberapa fakta yang menunjukkan adanya pengerahan aparat berlebihan serta penggunaan senjata oleh Aparat Kepolisian. Hal tersebut menyebabkan warga menjadi korban serta menciptakan suasana ketakutan pada masyarakat di Desa Bangkal.

A. Pengerahan Aparat Secara Berlebihan

Berdasarkan pemantauan yang kami lakukan serta keterangan warga Desa Bangkal sejak tanggal 16 September hingga 5 Oktober 2023, aparat Kepolisian serta dibantu TNI setidaknya menurunkan ratusan personel ke Desa Bangkal. Berdasarkan Surat Perintah Nomor/1377/IX/PAM.3.2./2023 tertanggal 27 September 2023 dari Polda Kalimantan Tengah yang ditandatangani oleh Karoops Polda Kalimantan Tengah, setidaknya 440 anggota Kepolisian ditugaskan sebagai BKO untuk “mengamankan” aksi massa di Desa Bangkal. Rincian 440 personel tersebut terdiri dari antara lain Direktorat Kriminal Umum, Direktorat Kriminal Khusus, Direktorat Samapta, Bidang Hubungan Masyarakat, Satuan Brimob dan Tim Kesehatan. Temuan kami mengindikasikan bahwa dalam penanganan terhadap aksi massa, aparat yang diterjunkan beberapa kali melakukan pelanggaran prosedur yang berujung pada kekerasan dan pelanggaran HAM.



Pengerahan Aparat ke Desa Bangkal

Sumber: Dokumentasi Warga

Aparat kepolisian dalam mengawal penyampaian pendapat oleh masyarakat Desa Bangkal kerap tidak didahului dengan upaya preventif dan lebih mengedepankan penggunaan kekuatan dan senjata api. Sejak masyarakat memulai demonstrasi tanggal 16 September 2023 aparat minim melakukan komunikasi serta mengedepankan pengamanan dengan cara damai dan efektif, pihak kepolisian kerap mendahului proses dengan penindakan dengan menembakan gas air mata

ke arah masyarakat. Peristiwa penembakan tanggal 7 Oktober 2023, menjadi bukti bahwa pengerahan pasukan secara sewenang-wenang menjadi faktor terjadinya Pelanggaran HAM terhadap masyarakat.

B. Penggunaan Senjata Api dan Gas Air Mata Secara Sewenang-wenang

Selama pengamanan masa demonstrasi yang dilakukan masyarakat Bangkal, kami menemukan fakta bahwa terdapat penggunaan senjata oleh personel kepolisian secara berlebihan yang mengarah pada tindakan brutalitas. Misal dalam aksi 21 September 2023 terdapat peristiwa penembakan kendaraan mobil *pickup* milik warga yang mengangkut dan hendak mendistribusikan logistik makanan di pos 4. Namun ketika kendaraan sedang melaju, gas air mata ditembakkan dari arah barikade polisi. Tembakan tersebut tepat mengenai bagian depan mobil dan bahkan dalam dokumentasi yang didapatkan terlihat gas air mata masuk ke dalam bak mobil *pick up* yang digunakan mengangkut logistik termasuk ibu-ibu yang menumpang. Menurut keterangan saksi, penembakan tersebut dilakukan secara spontan, polisi tidak memberikan instruksi untuk mengurangi kecepatan termasuk menanyakan maksud dan tujuan masyarakat yang menaiki mobil *pickup* tersebut.

Selanjutnya kami juga menemukan penggunaan senjata gas air mata dalam merespon peristiwa 24 September 2023. Malam hari sekitar 19.30 WIB, masyarakat saat itu hendak menuju *afdeling* 10 untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi adanya warga yang ditangkap. Namun dalam perjalanan, rombongan masyarakat bertemu dengan pasukan Brimob. Tanpa mengkonfirmasi maksud dan tujuan, pihak kepolisian kemudian menembakan gas air mata dan tembakan peluru karet ke arah kerumunan masyarakat. Tak hanya itu, aparat kepolisian juga sempat mengejar sambil menembakan ke arah pemukiman warga di area simpang 3. Warga pun lari berhamburan menghindari perihnya gas air mata. Bahkan salah satu warga yang saat itu datang hendak menyaksikan peristiwa keributan tersebut menjadi korban penembakan peluru karet yang mengenai lengan kanan.



*Foto Selongsong Gas Air Mata, Peluru Tajam dan Peluru Hampa
Sumber: Dokumentasi Tim Advokasi Solidaritas Untuk Bangkal*

Kemudian penggunaan senjata api dan gas air mata secara sewenang-wenang sangat nampak dalam peristiwa penembakan terhadap demonstran pada 7 Oktober 2023 yang semula damai berujung pada jatuhnya korban jiwa dan luka akibat penembakan secara sewenang-wenang. Terdengar secara jelas terdapat instruksi dari mobil komando aparat yang memerintahkan penembakan senjata yang diarahkan langsung ke demonstran. Setidaknya terdengar dua instruksi yang diperintahkan yakni: “... ***jangan ke atas, jangan ke atas, gas air mata jangan ke atas, arahkan ke orangnya...***” dan “...***ayo maju lekas, tembak orangnya..., gas airmata persiapkan..., bidik kepalanya...***”. Berdasarkan keterangan saksi, pihak kepolisian tidak memberikan peringatan secara patut kepada demonstran. Dari arah barikade aparat kepolisian, peringatan hanya diberikan satu kali. Tak lama, aparat kepolisian langsung melancarkan tembakan gas air yang juga terdengar suara letusan senjata api.

C. Timbulnya Jumlah Korban Jiwa dan Luka

Dalam rentetan demonstrasi yang dibalas secara brutal oleh aparat kepolisian khususnya pada 21 & 24 September dan 7 Oktober 2023 terdapat sejumlah korban jiwa dan luka.

- Korban akibat yang diduga kuat terkena peluru tajam

Dalam aksi 7 Oktober 2023, terdapat korban jiwa dan luka yang kami duga kuat akibat peluru tajam. Korban jiwa akibat penembakan peluru tajam tersebut menimpa warga komunitas adat bangkal bernama Gijik. Hal itu dikuatkan dengan bukti dokumentasi yang diperoleh melalui warga. Pada dokumentasi tersebut

menunjukkan adanya luka yang secara kasat mata berbentuk lubang yang menyerupai bekas luka tembak pada dada bagian kiri korban. Berdasarkan keterangan saksi yang dihimpun, pada saat gas air mata tengah berlangsung terdengar juga suara tembakan senjata api. Saat yang bersamaan, Gijik dan Taufik Noor Rohman yang sedang menghadap belakang (seperti posisi berlari) terlihat jatuh tersungkur ke tanah pada waktu hampir bersamaan.

Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Taufik Noor Rohman juga mengalami luka tembak pada bagian punggung. Jika mengacu pada keterangan saksi yang melihat Gijik dan Taufik jatuh tersungkur bersamaan serta merujuk pada temuan ketika Tim Advokasi mengunjungi TKP, kontur tanah tempat Gijik lebih rendah dari Taufik. Berdasarkan hal tersebut, kami menduga kuat bahwa luka tembak yang dialami oleh Taufik merupakan peluru yang sebelumnya menembus tubuh Gijik. Sesaat setelah kejadian penembakan tersebut, Gijik dan Taufik langsung dievakuasi menggunakan mobil warga dengan dibawa ke Puskesmas Terawan KM 69. Namun karena minimnya alat, keduanya dibawa ke RS Murjani Sampit yang kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangkaraya. Alm. Gijik yang meninggal kemudian dibawa pulang oleh keluarga ke rumah duka dan dimakamkan beberapa hari kemudian. Sedangkan Taufik hingga laporan ini terbit masih berada di RS masih menjalani perawatan intensif dengan keadaan kritis.

- *Korban akibat peluru karet*

Terdapat juga korban luka yang menimpa warga masyarakat juga diakibatkan oleh penggunaan peluru karet. Hal itu dibuktikan dengan keterangan saksi dan juga dokumentasi bekas luka yang dialami warga. Misal dalam peristiwa pada 23 September 2023, tembakan peluru karet menimbulkan korban terhadap 2 orang warga. Luka tersebut dialami warga bernama Marjono dan Kura. Marjono mengalami luka pada bagian lengan sebelah kanan, sedangkan Kura mengalami luka pada bagian hidung yang seketika mengeluarkan banyak darah.



Gambar: Luka Korban Akibat Peluru Karet

Sumber: Dokumentasi Warga

Selain tanggal 23 September 2023, penembakan peluru karet juga digunakan kepolisian dalam peristiwa 7 Oktober 2023. Saksi menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 6 kali tembakan yang dirasakan mengenai bagian belakang punggungnya. Terdapat juga korban lain yakni bernama Ambaryanto. Korban tersebut bernama Ambaryanto yang mengalami luka pada lengan bagian kanan. Penembakan tersebut terjadi bersamaan di tengah berlangsungnya rentetan tembakan gas air mata yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

- Korban akibat gas air mata

Gas air mata yang digunakan aparat kepolisian untuk membubarkan warga masyarakat banyak menimbulkan korban. Mengacu pada kronik peristiwa, gas air mata digunakan pada 21 & 23 September dan 7 Oktober. Jika mencocokkan dokumentasi dan keterangan saksi yang ditemui, hampir keseluruhan warga mengalami iritasi pada bagian kulit, perih pada bagian mata hingga sesak karena menghirup perihnya gas air. Selain itu, gas air mata yang ditembakkan ke arah perkebunan sawit menyebabkan warga yang hendak mengevakuasi diri terhambat dan terpaksa menghirup asap gas air mata yang mengepung perkebunan.



*Gambar: Ditembakkannya gas air mata ke arah warga
Sumber: Dokumentasi Warga*



*Gambar: Korban gas air mata
Sumber: Dokumentasi warga*

Dalam rentetan peristiwa penembakan gas air mata tersebut, ditemukan banyak korban berjatuh menimpa anak, remaja, perempuan, ibu hamil dan orang dengan lanjut usia. Salah satu warga masyarakat yang turut bersolidaritas dengan membawa anaknya berusia 4 tahun menurut saat itu anaknya menangis akibat efek bahan kimia yang terkandung dalam gas air mata.

D. Penangkapan dan Upaya Paksa Sewenang-wenang

Sesaat setelah penembakan gas air mata, peluru karet dan peluru tajam pada siang hari 7 Oktober 2023, aparat kepolisian juga melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap demonstran. Terdapat 20 orang demonstran yang ditangkap oleh kepolisian. Keterangan salah satu saksi menuturkan bahwa mulanya warga mendengar aparat kepolisian memberikan himbauan kepada para demonstran untuk menyerahkan senjata mandau-senjata adat suku Dayak yang biasa dibawa- setelah diserahkan dapat kembali ke rumah masing-masing. Mendengar himbauan tersebut, setidaknya 20 orang berkumpul yang langsung seketika dipaksa duduk berjongkok dan dikelilingi aparat bersenjata. Setelahnya mereka dibawa pergi menggunakan kendaraan milik kepolisian ke Markas Komando Brimob. Tak lama sampai di Mako Brimob 20 orang tersebut langsung dibawa kembali ke Polres Kotim untuk menjalani pemeriksaan. Semua warga yang ditangkap juga dipaksa melakukan *test urine* oleh kepolisian.



Gambar: Warga di antara aparat

Sumber: Dokumentasi media

Terdapat juga temuan beberapa diantaranya mengalami tindak penyiksaan seperti dipopor senjata sebanyak 4 kali, dijepret pada bagian punggung menggunakan karet ketapel, hingga ditempeleng. Temuan selanjutnya yakni bahwa terdapat salah seorang yang ditangkap dan diperiksa masih berstatus siswa SMA.

Adapun inisial nama-nama ditangkap sebagian besar merupakan warga masyarakat Desa Bangkal, nama⁷ sebagai berikut:

1. J (50);

⁷ Identitas disamarkan guna kepentingan keamanan para korban.

2. J(60);
3. S (65);
4. A (55);
5. JO(35);
6. S (41);
7. K (48)
8. M (60);
9. M (Masih kelas 3 SMA);
10. S (30);
11. K (27)
12. 1 orang warga Desa Sembuluh;
13. 4 orang warga Desa Pondok Damar;
14. 4 orang warga Desa Terawan

Terhadap 20 orang yang ditangkap dilakukan pemeriksaan secara terpisah masing-masing sebanyak dua orang dengan 2 penyidik di dalam satu ruangan. Kemudian mereka mulai diperiksa sejak pukul 23.30 - 01.30 WIB. Sebelum mereka diperiksa, penyidik hanya menunjukkan ketapel, mandau, hingga senjata mirip pistol. Penyidik tidak menjelaskan status hukum, alasan pemeriksaan yang sah, hingga tuduhan pasal yang dikenakan kepada mereka. Tak hanya itu, selama proses BAP kesemuanya tidak didampingi oleh penasihat hukum. Kemudian setelah berkas BAP dicetak, semuanya dipaksa untuk menandatangani. Salah satu orang yang ditangkap menuturkan sempat melihat BAP yang dicetak berstatus hukum diperiksa sebagai saksi.

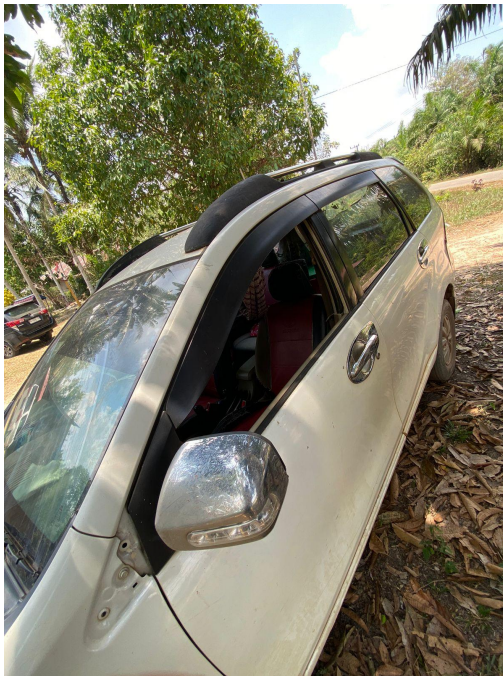
Selain itu terdapat juga harta-benda yang disita tanpa adanya surat perintah dan berita acara penyitaan. Misal Saksi J mengalami penyitaan sewenang-wenang seperti 1 (satu) satu unit *handphone* tipe Android merk OPPO hingga uang hasil dagang es sejumlah Rp. 300.000. Hingga saat ini barang-barang tersebut belum dikembalikan dan tidak diketahui keberadaannya.

E. Pengrusakan Terhadap Kendaraan Milik Warga

Selain penembakan dan penangkapan sewenang-wenang, kami juga menemukan fakta bahwa terdapat pengrusakan sejumlah kendaraan mobil dan motor milik warga masyarakat yang sempat digunakan untuk memobilisasi masa. Kendaraan yang rusak tersebut baru diketahui ketika warga hendak diambil dekat titik aksi. Berdasarkan keterangan saksi J (50) yang juga turut ditangkap, 7 Oktober 2023 sempat membawa mobil minibus merk Avanza digunakan untuk memobilisasi

keluarganya dan diparkirkan dekat titik aksi. Setelah tembakan gas air mata berhenti, mobil tersebut hendak diambil namun kondisinya dalam keadaan rusak. Bagian yang rusak meliputi kaca pintu depan bagian kiri pecah, lampu depan pecah dan kaca depan pecah retak diduga akibat tembakan peluru karet.

Selain mobil, terdapat juga motor salah satu warga yang mengalami kerusakan. Dalam dokumentasi video yang didapatkan, salah satu motor hancur. Bagian motor yang rusak tersebut meliputi lampu bagian depan pecah, engsel jok patah hingga spakbor rusak. Berdasarkan data yang dihimpun setidaknya lebih dari 40 kendaraan motor roda dua milik warga dirusak oleh aparat keamanan di lokasi dan motor diangkut menggunakan truk.



*Gambar: Foto mobil dan motor milik warga yang dirusak
Sumber: Dokumentasi Tim Advokasi Solidaritas Untuk Bangkal*

F. Pernyataan Aparat yang Keliru dan Menyesatkan

Pasca kejadian 7 Oktober 2023, di hari Minggu 8 Oktober Kombes Pol. Erlan selaku Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah menyampaikan polisi yang bertugas dalam peristiwa 7 Oktober tidak dibekali peluru tajam. Polisi hanya dibekali dengan gas air mata, peluru hampa dan peluru karet. Pernyataan ini tentunya keliru dan menyesatkan masyarakat mengingat proses penyelidikan berbasis ilmiah sedang dilakukan dan menunggu hasil.

Polda Kalteng seharusnya tidak buru-buru menyimpulkan jenis senjata yang digunakan aparat kepolisian di lapangan. Mengingat berdasarkan temuan di lapangan dan dokumentasi warga diduga kuat ada penggunaan senjata dengan peluru tajam yang menyebabkan satu warga meninggal dunia dan satu korban sedang kritis.

Beberapa pernyataan aparat juga terkesan menyudutkan masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pihak yang “bersalah” pada peristiwa yang terjadi di Desa Bangkal. Hal tersebut seakan menunjukkan adanya upaya untuk mengenyampingkan peran aparat atas peristiwa kekerasan dan Pelanggaran HAM yang terjadi.

IV. Analisis

Berdasarkan temuan di atas, dapat dinyatakan adanya dugaan kuat Pelanggaran HAM terhadap warga. Secara umum pelanggaran HAM yang dialami oleh warga dapat dikategorikan ke dalam tiga hal yakni (1) adanya *extrajudicial killing* atau pembunuhan di luar hukum oleh aparat Kepolisian, (2) adanya represi terhadap hak untuk berkumpul secara damai dan menyampaikan pendapat serta (3) adanya pelanggaran terhadap hak masyarakat adat, perempuan dan anak.

A. *Extrajudicial Killing*

Adanya korban tewas menunjukkan bahwa telah terjadi *extrajudicial killing* atau pembunuhan di luar hukum sekaligus contoh nyata pelanggaran terhadap hak hidup yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian.

Hak hidup merupakan hak dasar yang dijamin oleh Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.⁸ Oleh ICCPR hak hidup merupakan *non-derogable rights* atau hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga ditegaskan oleh Pasal 281 UUD 1945⁹ serta Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 (UU HAM). Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi telah diatur

⁸ Lihat Pasal 6 ICCPR: “Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.”

⁹ Lihat Pasal 281 ayat (1) UUD 1945: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

dalam standar HAM Internasional maupun peraturan perundang-undangan dalam negeri.

Oleh karena itu tertembaknya korban Gijik hingga tewas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup yang dilakukan oleh aparat di lapangan. Secara langsung hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip HAM yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta prinsip HAM Internasional

Polri sendiri sesungguhnya memiliki Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Aturan tersebut secara eksplisit mengatur bahwa dalam penyelenggaraan tugas setiap anggota Kepolisian wajib memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip HAM. Selain itu, Perkap No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian mengatur setiap anggota Polri untuk memperhatikan prinsip legalitas, necesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif dan masuk akal (*reasonable*).¹⁰ Adanya korban jiwa di akibat tindakan Kepolisian di Desa Bangkal menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kedua Perkap di atas, sekaligus menunjukkan bahwa aparat yang ditugaskan sama sekali tidak memahami dan mematuhi kedua tersebut. Pelanggaran tersebut harus ditindaklanjuti oleh Polri dengan secara tegas memberikan sanksi kepada anggotanya yang menjadi pelaku.

Pada sisi lain, adanya korban tewasnya korban menunjukkan telah terjadinya penghilangan nyawa yang merupakan tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹¹ Oleh karena itu pelaku penembakan kini perlu ditelusuri dan diseret ke pengadilan yang digelar secara transparan dan akuntabel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini juga untuk memenuhi keadilan kepada keluarga korban serta sebagai bentuk pengungkapan kebenaran yang menyeluruh, kegagalan untuk mengungkap dan kemudian mengadili pelaku merupakan bentuk dipertahankannya impunitas oleh Kepolisian.

Kasus yang menewaskan korban Gijik sendiri menambah daftar panjang *extrajudicial killing* yang dilakukan oleh Kepolisian, berdasarkan pemantauan KontraS sejak Juli 2022-Juni 2023 saja telah terjadi 29 peristiwa *extrajudicial killing* yang menewaskan setidaknya 41 warga sipil.¹² Hal tersebut menunjukkan bahwa kultur kekerasan yang

¹⁰ Pasal 3 Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

¹¹ Lihat Pasal 338-340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹² KontraS, Laporan Hari Bhayangkara ke- 77, Kewenangan Eksesif, Kekerasan dan Penyelewengan Tetap Masif,

<https://kontras.org/2023/07/04/laporan-hari-bhayangkara-ke-77-kewenangan-eksesif-kekerasan-dan-penyelewengan-tetap-masif/>

kerap mengorbankan nyawa masyarakat sipil masih terjadi dalam tubuh Polri dan kekerasan yang dipertontonkan pada warga Desa Bangkal khususnya tewasnya Gijik kembali mengafirmasi kultur kekerasan dalam tubuh Polri tersebut.

B. Dugaan Tindak Penyiksaan

Berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh Tim Advokasi Solidaritas Untuk Seruyan yang menyatakan bahwa beberapa warga yang ditangkap dipukuli dengan gagang senjata (dipopor) senjata sebanyak 4 kali, dijepret pada bagian punggung menggunakan karet ketapel bahkan ditampar oleh aparat, dapat dinyatakan bahwa telah terjadi dugaan tindak penyiksaan¹³ dari aparat Kepolisian terhadap warga Desa Bangkal. Perlu digaris bawahi bahwa berdasarkan ICCPR, UUD 1945¹⁴ dan UU HAM hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.

Seakan tidak merasa “bersalah” dan bukannya melakukan evaluasi atas tewasnya seorang warga, aparat Kepolisian justru bergerak melakukan penangkapan ketika situasi warga sedang dipenuhi rasa takut dan duka dan malah “melengkapi” penangkapan yang dilakukan dengan melakukan penyiksaan terhadap warga sipil. Sebagai negara yang merupakan negara pihak Konvensi Menentang Penyiksaan, tindakan aparat Kepolisian di Desa Bangkal tentu tidak mencerminkan aparat yang patuh terhadap hukum. Lebih lanjut berdasarkan Perkap No. 8 Tahun 2009, setiap anggota Polisi dengan tegas dilarang melakukan tindak penyiksaan dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu tindak penyiksaan yang terjadi jelas merupakan pelanggaran terhadap Perkap No. 8 Tahun 2009.

Selain, itu menurut perspektif hukum pidana tentu saja tindak penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dapat memenuhi unsur tindak penganiayaan sebagaimana diatur oleh KUHP. Maka penyiksaan yang dialami oleh warga Desa Bangkal pada 7 Oktober perlu diusut tuntas dan jika terbukti pelaku harus diberi sanksi sesuai mekanisme etik dan pidana yang berlaku. Dugaan tindak penyiksaan di

¹³ Istilah penyiksaan menurut Konvensi Menentang Penyiksaan merujuk pada “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik.”

¹⁴ Lihat Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Desa Bangkal juga menambah panjang peristiwa penyiksaan di Indonesia, sejak Juni 2022-Mei 2023 saja setidaknya terjadi 34 peristiwa penyiksaan di seluruh Indonesia,¹⁵ kasus di Desa Bangkal menunjukkan bahwa tindak penyiksaan merupakan salah satu “metode” yang kerap dipakai oleh aparat Kepolisian ketika berhadapan dengan warga sipil.

C. Upaya Paksa Secara Sewenang-wenang.

Selain penyiksaan, fakta bahwa setelah peristiwa penembakan aparat Kepolisian kemudian melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan terhadap 20 orang warga. Perlu digaris bawahi bahwa berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari warga, upaya paksa yang dilakukan tidak disertai dengan surat yang sah dari Kepolisian.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), upaya paksa yang dilakukan oleh Kepolisian harus dilengkapi dengan syarat-syarat formil salah satunya surat perintah.¹⁶ Pengecualian terhadap syarat-syarat tersebut hanya dibolehkan jika upaya paksa dilakukan terhadap orang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

Pada kasus di Desa Bangkal, 20 warga yang kemudian ditangkap dan ditahan bukanlah orang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Mereka berkumpul karena dihimbau dan dipanggil oleh pihak Kepolisian. Hal tersebut menunjukkan adanya itikad baik dari warga untuk mendengarkan himbauan Polisi, namun setelah berkumpul mereka justru aparat Kepolisian lalu menangkap dan membawa mereka ke kantor Polisi untuk menahan mereka tanpa menunjukkan surat penangkapan dan penahanan.

Hal tersebut merupakan bentuk upaya paksa sewenang-wenang yang melanggar ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Disamping itu, jika merujuk pada Perkap No. 8 Tahun 2009 upaya paksa sewenang-wenang semacam itu merupakan bentuk pelanggaran. Kami menilai bahwa dalam hal ini Kepolisian seakan “memanfaatkan” situasi untuk melakukan penangkapan kepada warga.

Akibat adanya warga yang ditangkap, maka timbul narasi menyesatkan bahwa warga merupakan dalang dari peristiwa yang terjadi, padahal temuan kami di lapangan

¹⁵ KontraS, Minim Komitmen dan Normalisasi Kekerasan: Penghapusan Penyiksaan Hanya Angan? , https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/06/KontraS_Minim_Komitmen_dan_Normalisasi_Kekerasan_Penghapusan_Penyiksaan.pdf

¹⁶ Lihat Pasal Pasal 17 KUHP, Pasal 18 KUHP, Pasal 20 KUHP, Pasal 33-35 KUHP,

mengisyaratkan sebaliknya, yakni bahwa peristiwa 7 Oktober justru dimulai dengan adanya penggunaan senjata secara sewenang-wenang oleh Kepolisian.

Disamping itu, keterangan warga yang menyatakan bahwa Polisi memaksa warga untuk melakukan tes urin juga perlu ditelusuri, karena jika benar maka hal tersebut merupakan pelanggaran prosedural. Berdasarkan UU Narkotika¹⁷ tes urin hanya dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan tindak pidana narkotika dan dilaksanakan jika terdapat bukti kepemilikan narkotika pada tersangka.

Pada kasus di Desa Bangkal, sudah jelas para warga tidak ditangkap karena membawa narkotika atau 'berstatus' sebagai tersangka tindak pidana narkotika, sehingga tes urin yang dilakukan adalah bentuk nyata pelanggaran prosedur oleh Kepolisian. Dapat diduga jika tes urin yang dilakukan merupakan upaya untuk "mencari-cari" kesalahan dan menjerat warga Desa Bangkal yang tertangkap dengan sangkaan pasal pidana.

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa terdapat pelanggaran prosedur dari Kepolisian pada proses penangkapan warga di tanggal 7 Oktober 2023. Aparat seakan mengenyampingkan hak dari warga untuk bebas dari penyiksaan dan mencari-cari kesalahan warga sampai menggunakan mekanisme tes urin yang sesungguhnya tidak dapat digunakan secara serampangan.

D. Represi Terhadap Hak Untuk Berkumpul Secara Damai dan Menyampaikan Pendapat

Untuk menyuarkan tuntutan, warga melakukan demonstrasi yang merupakan bentuk pelaksanaan hak untuk berkumpul secara damai dan hak menyampaikan pendapat. Hak untuk berkumpul secara damai dan menyampaikan pendapat merupakan bagian esensial dari hak sipil dan politik serta kebebasan sipil (*civil liberties*) warga negara. Kedua hak tersebut dijamin oleh Pasal 19¹⁸ dan Pasal 21¹⁹ ICCPR. UUD 1945 juga dengan tegas menjamin kedua hak tersebut,²⁰ lalu kemudian dituangkan pada Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) UU HAM. Jaminan dan perlindungan terhadap hak sipil dan politik menjadi bualan semata jika kedua hak tersebut tidak dapat dijamin oleh negara.

¹⁷ Lihat Pasal 75 huruf l UU No. 35 Tahun 2009

¹⁸ Lihat Pasal 19 ICCPR: *Everyone shall have the right to hold opinions without interference.*

¹⁹ Lihat Pasal 21 ICCPR: *The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.*

²⁰ Pasal 28E ayat (3): Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat

Pada berbagai kejadian sejak 16 September hingga 7 Oktober 2023 di Desa Bangkal, seluruh ketentuan tersebut dilanggar secara nyata, menunjukkan bahwa aparat Kepolisian secara langsung telah turut berpartisipasi pada pelanggaran kebebasan sipil warga Desa Bangkal. Pada peristiwa yang terjadi di Desa Bangkal, terlihat bahwa senjata yang digunakan oleh Polisi telah menjadi alat untuk merepresi kebebasan sipil warga negara.

Bahkan berdasarkan keterangan warga aparat Kepolisian bersenjata lengkap senantiasa berjaga dengan ketat sejak awal warga melakukan aksi. Oleh karena itu Tim Advokasi Solidaritas Untuk Desa Bangkal menilai bahwa aparat yang diterjunkan memang dimaksudkan untuk merepresi warga Desa Bangkal dengan menggunakan kekerasan.

Berdasarkan, *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1990 diatur agar Aparat penegak hukum sedapat mungkin menggunakan prinsip-prinsip non kekerasan ketika berhadapan dengan warga sipil,²¹ dan jika pun penggunaan senjata diperlukan maka penggunaan senjata tersebut harus dilakukan dengan meminimalisir cedera dan menjaga hak hidup masyarakat.²² Prinsip tersebut dengan jelas terlanggar tatkala anggota Kepolisian melakukan penembakan gas air mata, peluru karet bahkan peluru tajam untuk merespon aksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangkal. Selain itu, Perkap No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian serta Perkap No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM juga dilanggar oleh anggota Kepolisian sendiri.

Peristiwa di Desa Bangkal kembali menunjukkan bahwa aparat Kepolisian seringkali menjadi aktor dalam represi terhadap kebebasan sipil. Berbagai persenjataan yang dimiliki kerap dipakai menjadi alat untuk “membungkam” suara-suara masyarakat sipil.

²¹ Lihat Pasal 4 *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*: “Law enforcement officials, in carrying out their duty, shall, as far as possible, apply non-violent means before resorting to the use of force and firearms. They may use force and firearms only if other means remain ineffective or without any promise of achieving the intended result.”

²² Lihat Pasal 5 butir (b) *Basic Principle on the Use of Force and Firearms by Law Enforcements Officials*: Whenever the lawful use of force and firearms is unavoidable, law enforcement officials shall: (b) Minimize damage and injury, and respect and preserve human life

E. Pelanggaran Terhadap Hak Masyarakat Adat, Perempuan dan Anak

Masyarakat Desa Bangkal pada *status quo* merupakan anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebagai masyarakat adat yang kini sedang berhadapan dengan kepentingan ekstraktif korporasi sudah seharusnya negara menunjukkan keberpihakan dan melindungi mereka. Merujuk pada *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP) yang telah ditandatangani oleh Indonesia, setidaknya terdapat 12 hak masyarakat adat yang perlindungan dan pemenuhannya harus dijamin oleh negara termasuk perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Temuan Tim Advokasi Solidaritas Untuk Desa Bangkal menunjukkan bahwa keberadaan PT HMBP sejak tahun 2006 hingga sekarang kerap mengenyampingkan hak-hak masyarakat adat tersebut antara adalah hak masyarakat atas kepemilikan tanah serta hak atas sumber daya dan pemanfaatan sumber daya.²³ Walau masyarakat sudah berkali-kali mengadakan pertemuan dengan pihak PT. HMBP namun PT. HMBP tak sekalipun menjalankan janji awalnya untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

Kehadiran Kepolisian yang menunjukkan keberpihakan pada pihak perusahaan kemudian memperparah pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat. Berbagai bentuk represi serta penggunaan senjata secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh Kepolisian, bahkan menysar perempuan dan anak-anak. Peristiwa tanggal 21 September 2023 menunjukkan bahwa aparat Kepolisian dengan sengaja menembakkan gas air mata kepada sekelompok ibu-ibu-beberapa membawa anak-anak-secara sengaja, dengan dalih “mengamankan” masyarakat bahkan anak-anak menjadi korban.

Terlihat jelas bahwa aparat mengenyampingkan hak masyarakat adat, perempuan dan anak-anak dan tidak ragu-ragu mengambil tindakan yang bermuara pada kekerasan dan Pelanggaran HAM. Pada kasus ini terlihat jelas bahwa pengerahan aparat dalam konflik antara masyarakat dengan korporasi akan bermuara pada situasi kekerasan dan pelanggaran hak masyarakat.

V. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis di atas, Tim Advokasi Solidaritas Untuk Bangkal menyimpulkan:

²³ Mengenai hak-hak tersebut, Lihat Pasal 10 dan Pasal 26-32 *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP)

Pertama, adanya pengerahan aparat yang masif ke Desa Bangkal sejak dimulainya demonstrasi pada tanggal 16 September 2023 hingga 7 Oktober 2023. Masifnya aparat yang dikerahkan berujung pada terjadinya tindak kekerasan kepada warga, korban dari pihak warga termasuk perempuan dan anak-anak.

Kedua, adanya peristiwa *extrajudicial killing* atau pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil atas nama Gijik yang merupakan warga Desa Bangkal. *Extrajudicial* yang terjadi merupakan pelanggaran langsung terhadap hak hidup warga negara dan merupakan eksekusi dari penggunaan senjata secara serampangan oleh aparat

Ketiga, adanya penggunaan senjata yakni senjata dengan peluru karet, gas air mata dan peluru tajam secara sewenang-wenang atau serampangan oleh aparat Kepolisian. Penggunaan senjata secara sewenang-wenang tersebut menyebabkan warga terluka bahkan meninggal dunia.

Keempat, berdasarkan kesaksian warga terdapat perintah dari beberapa anggota Kepolisian untuk menembak warga bahkan mengarahkan bidikan senjata ke arah bagian kepala. Hal tersebut merupakan bukti kesewenang-wenangan aparat dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta Perkap No. 1 Tahun 2009 dan Perkap No. 8 Tahun 2009

Kelima, telah terjadi penangkapan dan upaya paksa secara sewenang-wenang serta penyiksaan kepada warga Desa Bangkal yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia serta ketentuan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

B. Desakan

Atas dasar temuan dan uraian yang telah dijabarkan di atas, kami mendesak berbagai pihak yang terlibat untuk:

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia

1. Mengakui kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada publik;

2. Melakukan pengawalan pengusutan kasus penembakan terhadap alm Gijik secara transparan dan adil sesuai kaidah hukum yang berlaku;
3. Melakukan evaluasi secara menyeluruh berkaitan dengan proses penegakan hukum terutama tindakan penegakan hukum yang dilakukan dengan cara dan prosedur dengan melakukan tindakan penyiksaan;
4. Menginternalisasi prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia kepada setiap anggota kepolisian dalam setiap kerja-kerja kepolisian ketika menangani aksi demonstrasi serta memastikan setiap peraturan kepolisian yang berkaitan dengan pengimplementasian penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia ditegakkan.

Polda Kalimantan Tengah

1. Membuka dan mempertanggungjawabkan kepada publik terkait penanganan dan pengusutan penembakan yang menyebabkan Alm Gijik meninggal dunia yang diduga melibatkan anggota kepolisian pada satuan kerja di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah;
2. Mencopot Karoops Polda Kalteng, Dansat Brimbob Polda Kalteng, Dirsamapta Polda Kalteng, dan Wadirsamapta Polda Kalteng selaku para penanggung jawab pengamanan demonstrasi damai, karena atas kelalaian dan kesalahan anggotanya yang menyebabkan institusi kepolisian mendapatkan citra publik semakin buruk yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian;
3. Memberhentikan secara tidak hormat anggota jajaran satuan pengamanan yang terlibat dalam tindakan kekerasan dan penembakan demonstran serta segera menghukumnya sesuai dengan aturan internal kepolisian dan hukum pidana yang berlaku;

Komnas Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

1. Melakukan pengawalan dan pemantauan terhadap penanganan kasus kematian alm Gijik yang sedang berjalan di kepolisian;
2. Melakukan penyelidikan terhadap bukti dan data di lapangan yang terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian;
3. Membuka dan mempertanggungjawabkan hasil investigasi komnas HAM kepada masyarakat atas meninggalnya alm Gijik serta rentetan tindak kekerasan terhadap warga masyarakat Desa Bangkal;

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia

1. Melakukan perlindungan terhadap saksi dan keluarga korban agar terhindar dari gangguan selama penanganan kasus sedang berjalan demi meminimalisir resiko berbagai ancaman yang datang;

Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia

1. Melakukan pengawasan secara efektif terhadap proses penanganan kasus yang sedang berjalan di kepolisian;
2. Mengeluarkan rekomendasi yang dapat membebaskan tanggung jawab tidak hanya pada level Bintara yang bertugas di lapangan tetapi juga pada level Perwira yang berwenang memberi perintah;
3. Mengeluarkan rekomendasi yang dapat mempercepat proses reformasi di tubuh kepolisian.